



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Alamat : Jl. Dr. Wahidin No. 03 Telp. / Fax. (0711) 350665 Palembang
PALEMBANG

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Nomor : 421.9 / 331 / SK / 26.8 / PN / 2016

TENTANG

Izin Perpanjangan Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KOTA PALEMBANG

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Palembang Nomor : 421.9 / 332 / SK / 26.8 / PN / 2015, Tanggal 25 September 2015, masa berlaku Izin Operasional PAUD * **JAYA HENEDA** * terhitung mulai Tanggal 30 Mei 2015 sampai dengan Tanggal 29 Mei 2016 telah habis.
- b. Bahwa berdasarkan Surat Kepala UPTD Dikpora Kecamatan Kalidoni Palembang Nomor : 420 / 053 / 26.86 / Dikpora/ Kld / 2016, Tanggal 29 April 2016, Tentang Rekomendasi Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Lembaga tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 Tentang Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Provinsi Sumatera Selatan.
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1979 Tentang Pemerintah Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah.
7. Peraturan Pemerintah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Palembang.
8. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2001 Tentang Terbentuknya Kedudukan Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Daerah.
9. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 051 / 70 / 2001 Tanggal 19 April 2001 Tentang Keberadaan Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUDNI).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Pertama : Memberikan Izin Kepada :
- Nama Lembaga : PAUD * **JAYA HENEDA** *
- Alamat : Jl. Lebak Jaya III No 28 RT 17 RW 05
Kel. Sungai Selayur Kec. kalidoni Kota Palembang
- Nama Pimpinan : **IDA HABIBAH, S.Pd.AUD**
- Untuk : Melaksanakan Penyelenggaraan PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
- Jenis Program : Kelompok Bermain (KB)
- Kedua : Pemberian Izin tersebut pada pasal PERTAMA berlaku terhitung mulai Tanggal 30 Mei 2016 sampai dengan Tanggal 30 Mei 2017
- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUDNI) sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486 / U / 1992 Pemberian Izin tersebut pada Diktum PERTAMA akan dicabut.
- Keempat : Pemegang Izin ini wajib :
1. Menyelenggarakan Lembaga PAUD tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga dapat memenuhi fungsi sosial.
2. Mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau yang ditentukan.
3. Membuat Laporan Bulanan secara tertib sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Mengajukan Permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin berakhir.
5. Apabila terdapat kesalahan / kekeliruan dikemudian hari, maka Izin Operasional Lembaga tersebut akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang
Pada Tanggal : 31 Maret 2016



Tembusan Kepada Yth :

1. Walikota Palembang.
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.
3. Kepala UPTD Dikpora Kecamatan Kalidoni Kota Palembang.



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
Jalan DR. Wahidin Nomor : 03 Telpn (0711.350665)
PALEMBANG

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KOTA PALEMBANG
NOMOR : 421.9/348 -SK / 26.8 / PN / 2006
TENTANG
Izin Pendirian Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KOTA PALEMBANG

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan : Kalidoni Palembang, Nomor : 421.9/326/26.86/PN/2006, tanggal 01 September 2006 akan didirikan dan diselenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Yang telah memenuhi persyaratan.

b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut diatas dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan.

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah

4. Peraturan Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah.

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Prasekolah.

7. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Palembang

8. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Terbentuknya Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur organisasi Dinas Daerah.

9. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak

10. Keputusan Menteri Pendidikan tanggal 19 April 2001 Nomor: 051 / 0 / 2001, Perihal Keberadaan Direktorat Pendidikan Anak Dini Usia (PAUD)

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan izin kepada :
Nama Lembaga : PAUD " JAYA HENIDA "
Alamat : Jln. Lebak Jaya III No.28 Rt.17 Rw.05 Sungai Selayur Tep.712864

KEDUA : Nama Pimpinan : IDA HABIBAH

: Untuk Mendirikan dan menyelenggarakan : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

: Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain Play Group

KETIGA :
: Pemberian Izin tersebut pada pasal PERTAMA BERLAKU TERHITUNG MULAI

KEEMPAT : Tanggal 20 November 2006 sampai dengan 20 November 2010

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagai mana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992

: Pemberian Izin tersebut pada diktum " PERTAMA " Akan dicabut.

Pemegang Izin ini wajib:

1. Menyelenggarakan Lembaga PAUD tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosial.
2. Mentaati peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan.
3. Mengirimkan laporan triwulan secara berkala, sesuai ketentuan yang ditentukan.
4. Mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin berakhir.

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 20 NOVEMBER 2006
KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KOTA PALEMBANG



Tembusan kepada Yth :

1. Walikota Palembang.
2. Ka. Dinas Diknas Propinsi Sumatera Selatan.
3. Kepala Dinas Diknas Kecamatan KALIDONI.